



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

**PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN SERAGAM DAN ATRIBUT KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa seragam dan atribut kerja merupakan identitas dan sebagai salah satu wujud persatuan serta kebersamaan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan etos kerja serta mendorong kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, perlu menetapkan seragam dan atribut kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Seragam dan Atribut Kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
6. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;
7. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 18/SK/II/2009 tentang Lencana Tanda Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SERAGAM DAN ATRIBUT KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
2. Seragam Kerja adalah pakaian yang model, warna, dan atributnya ditentukan serta wajib dipakai oleh Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
3. Pakaian Dinas Organik yang selanjutnya disebut "PDO" adalah pakaian dinas yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara Organik di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
4. Pakaian Safari Lengkap yang selanjutnya disebut "PSL" adalah pakaian dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

5. Pakaian Dinas Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, adalah pakaian dinas sesuai instansi induk yang digunakan dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, kecuali ditentukan lain.
6. Pakaian Dinas Harian di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disebut "PDH Setjen Wantannas" adalah pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
7. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan pakaian wajib yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara dalam rangka upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia, upacara hari besar nasional, atau acara lain yang ditentukan.
8. Pakaian Olahraga adalah pakaian untuk berolahraga yang digunakan oleh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
9. Pakaian Batik adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai pada waktu hari jumat dan pada acara resmi kenegaraan tertentu diluar hari kerja, kegiatan diluar kantor, dan sesuai ketentuan acara tertentu.
10. Atribut adalah tanda kelengkapan pakaian dinas yang menunjukkan identitas pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan oleh pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu.

Pasal 2

- (1) Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas (selanjutnya disebut "Pegawai") terdiri atas:
 - a. Aparatur Sipil Negara Organik (ASN Organik);
 - b. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan (TNI);
 - c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan (POLRI); dan
 - d. Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Pegawai lainnya).
- (2) Pegawai di lingkungan Setjen Wantannas wajib memakai Seragam dan Atribut Kerja pada hari kerja berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

BAB II

Bagian Kesatu

Paragraf 1

SERAGAM KERJA

Pasal 3

- (1) Seragam Kerja di lingkungan Setjen Wantannas meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Organik (PDO);
 - b. Pakaian Dinas Harian untuk Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai lainnya (PDH);
 - c. Pakaian Dinas Harian Setjen Wantannas (PDH Setjen Wantannas); dan
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (2) PDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ASN Organik meliputi:
 - a. Kemeja lengan panjang warna putih; dan
 - b. Celana panjang/rok pendek dibawah lutut/rok panjang warna hitam.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada instansi induk.
- (4) PDH Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kemeja lengan panjang warna putih dan celana panjang/rok pendek dibawah lutut/rok panjang warna hitam;
 - b. Setelan safari warna biru dongker; dan
 - c. Setelan safari warna hijau tua.
- (6) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipakai untuk kegiatan pelantikan meliputi:
 - a. Kemeja putih lengan panjang;
 - b. Dasi (bagi pegawai pria);
 - c. Celana panjang/rok pendek dibawah lutut/rok panjang warna hitam; dan
 - d. Jas hitam lengkap.

Paragraf 2

Seragam Lainnya

Pasal 4

- (1) Seragam lainnya di lingkungan Setjen Wantannas meliputi:
 - a. Pakaian Batik;
 - b. Pakaian Korps Pegawai; dan
 - c. Pakaian Olahraga.
- (2) Pakaian Batik lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pakaian batik bercorak bebas yang digunakan secara sopan dan rapi.

(3) Pakaian Korps...

- (3) Pakaian Korps Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pakaian yang terdiri atas:
 - a. Batik Korps Pegawai berwarna biru lengan panjang; dan
 - b. Celana panjang/rok pendek dibawah lutut/rok panjang warna hitam.
- (4) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaus berkerah panjang atau pendek yang longgar dan tidak berbahan tipis;
 - b. Celana training panjang; dan
 - c. Sepatu Olahraga.

Pasal 5

Ketentuan penggunaan Seragam Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku bagi pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI di lingkungan Setjen Wantannas.

Bagian Kedua

Model Seragam Kerja

Pasal 6

- (1) Model Seragam Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 meliputi:
 - a. Model Seragam Kerja bagi pegawai pria;
 - b. Model Seragam Kerja bagi pegawai wanita; dan
 - c. Model Seragam Kerja bagi pegawai wanita berjilbab.
- (2) Model Seragam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi pegawai pria meliputi:
 - a. Bagian atas kemeja lengan panjang; dan
 - b. Bagian bawah celana panjang warna hitam.
- (3) Model Seragam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pegawai wanita:
 - a. Bagian atas kemeja lengan panjang; dan
 - b. Bagian bawah rok pendek dibawah lutut/rok panjang warna hitam.
- (4) Model Seragam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi pegawai wanita berjilbab:
 - a. Bagian atas kemeja lengan panjang;
 - b. Bagian bawah rok panjang warna hitam; dan
 - c. Jilbab disesuaikan warnanya dengan Seragam Kerja.

Pasal 7

Model Pakaian Olahraga adalah menggunakan bahan kaos, berkerah, panjang atau pendek, berbahan longgar, dan menyerap keringat.

BAB III

ATRIBUT SERAGAM KERJA

Bagian Kesatu

Pemakaian Atribut

Pasal 8

Penggunaan Seragam Kerja dilengkapi atribut dan kelengkapannya.

Bagian Kedua
Macam-macam Atribut Kerja

Pasal 9

- (1) Macam-macam Atribut Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan;
 - b. Lencana Korpri;
 - c. Tanda Jasa Kehormatan;
 - d. Pin Garuda;
 - e. Tanda Pengenal;
 - f. Papan Nama;
 - g. Lencana Jabatan;
 - h. Badge Logo Setjen Wantannas; dan
 - i. Sepatu Pantofel Hitam.
- (2) Penggunaan Atribut Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada Seragam Kerja:
 - a. PDO;
 - b. PDH Setjen Wantannas;
 - c. Pakaian Batik; dan
 - d. Pakaian Korps Pegawai.
- (3) Penggunaan Atribut Kerja PDO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda Pengenal pada bagian saku kemeja sebelah kiri;
 - b. Papan Nama pada bagian dada kemeja sebelah kanan;
 - c. Lencana Korpri yang ditempelkan pada bagian dada kemeja sebelah kiri;
 - d. Tanda Jasa dikenakan pada bagian dada sebelah kiri;
 - e. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan digunakan pada kerah kanan dan kiri;
 - f. Badge Logo Setjen Wantannas digunakan pada lengan kiri.
- (4) Penggunaan Atribut Kerja PDH Setjen Wantannas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda Pengenal pada bagian saku kemeja sebelah kiri;
 - b. Papan Nama pada bagian dada kemeja sebelah kanan; dan
 - c. Pin Garuda yang ditempelkan pada bagian dada kemeja sebelah kiri.
- (5) Penggunaan Atribut Kerja Pakaian Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda Pengenal pada bagian saku kemeja sebelah kiri;
 - b. Papan Nama pada bagian dada kemeja sebelah kanan; dan
 - c. Pin Garuda yang ditempelkan pada bagian dada kemeja sebelah kiri.
- (6) Penggunaan Atribut Kerja Pakaian Korps Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanda Pengenal pada bagian saku kemeja sebelah kiri;
 - b. Papan Nama pada bagian dada kemeja sebelah kanan; dan
 - c. Lencana Korpri.

- (7) Lencana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus digunakan oleh pejabat struktural pada bagian dada kemeja sebelah kanan dibawah papan nama untuk Seragam Kerja PDO, PDH Setjen Wantannas, dan Pakaian Batik.

Pasal 10

Pakaian Olahraga tidak menggunakan Atribut Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

Pasal 11

Penggunaan atribut untuk Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai lainnya menyesuaikan dengan ketentuan asal instansi.

Bagian Ketiga

Tanda Jasa Kehormatan

Pasal 12

- (1) Atribut Tanda Jasa Kehormatan Satya Lencana Karya Satya adalah penghargaan dari Negara terhadap PNS di lingkungan Setjen Wantannas yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin.
- (2) Atribut Tanda Jasa Kehormatan terdiri dari:
- Satyalencana Karya Satya yang diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - Satyalencana Karya Satya yang diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; dan
 - Satyalencana Karya Satya yang diberikan kepada PNS yang bekerja terus menerus dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Bagian Keempat

Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan

Pasal 13

- (1) Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan adalah atribut yang menunjukkan tingkat jabatan PNS.
- (2) Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan di lingkungan Setjen Wantannas berlaku bagi :
- Golongan I meliputi golongan I/a setingkat Juru Muda, golongan I/b setingkat Juru Muda Tingkat I, golongan I/c setingkat Juru, dan golongan I/d setingkat Juru Tingkat I;
 - Golongan II meliputi golongan II/a setingkat Pengatur Muda, golongan II/b setingkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan II/c setingkat Pengatur dan golongan II/d setingkat Pengatur Tingkat I;

c. Golongan III ...

- c. Golongan III meliputi golongan III/a setingkat Penata Muda, golongan III/b setingkat Penata Muda Tingkat I, golongan III/c setingkat Penata, dan golongan III/d setingkat Penata Tingkat I; dan
- d. Golongan IV meliputi golongan IV/a setingkat Pembina, golongan IV/b setingkat Pembina Tingkat I, golongan IV/c setingkat Pembina Utama Muda, golongan IV/d setingkat Pembina Utama Madya, dan golongan IV/e setingkat Pembina Utama.

Bagian Kelima

Lencana Jabatan

Pasal 14

Lencana Jabatan adalah Atribut Kerja yang menunjukkan kedudukan pejabat dalam jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Bagian Keenam

Penggunaan Kelengkapan Atribut Kerja

Pasal 15

- (1) Selain menggunakan Atribut Kerja, seluruh pegawai wajib menggunakan kelengkapan Atribut Kerja untuk Seragam Kerja:
 - a. PDO;
 - b. PDH Setjen Wantannas;
 - c. Pakaian Batik;
 - d. Pakaian Korps Pegawai; dan
 - e. PSL.
- (2) Penggunaan Kelengkapan Atribut Seragam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pegawai pria wajib memakai ikat pinggang warna hitam, dan kaos kaki warna hitam/putih;
 - b. Pegawai wanita wajib memakai sepatu pantofel hitam dan bukan sepatu sandal; dan
 - c. Kelengkapan Atribut Kerja Pakaian Korps Pegawai menggunakan tutup kepala berupa peci nasional berwarna hitam polos bagi pegawai pria.
- (3) Selama mengenakan Seragam Kerja, seluruh pegawai dilarang memakai aksesoris/perhiasan yang berlebihan dan tidak mengenakan sepatu kets.
- (4) Pegawai pria berpenampilan rapi dan berambut pendek.

Pasal 16

Pemakaian Seragam Kerja beserta Atribut dan Kelengkapannya diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini.

BAB IV
PENGUNAAN SERAGAM KERJA
Bagian Kesatu

Paragraf 1

Jadwal Penggunaan
Pasal 17

- (1) Penggunaan Seragam Kerja untuk hari kerja sebagai berikut:
 - a. Senin;
 - b. Selasa;
 - c. Rabu;
 - d. Kamis; dan
 - e. Jumat
- (2) Penggunaan Seragam Kerja untuk hari Senin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Prajurit TNI/Anggota Polri dan Pegawai lainnya menggunakan PDH sesuai ketentuan yang berlaku pada instansi induk; dan
 - b. Pejabat dan Staf ASN Organik menggunakan PDH Setjen Wantannas setelan safari warna biru dongker.
- (3) Penggunaan Seragam Kerja untuk hari Selasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Pejabat Kepala Biro, Pembantu Deputi, Staf Ahli, Deputi dan Sekretaris Jenderal (Prajurit TNI/Anggota Polri) menggunakan kemeja lengan pendek warna putih dengan atribut Pin Garuda, Papan Nama, Tanda Pengenal dan Tanda Jabatan;
 - b. Pejabat Analis Kebijakan, Kepala Bagian, Pejabat Fungsional dan Staf (Prajurit TNI/Anggota Polri/Pegawai lainnya) menggunakan kemeja lengan panjang warna putih dengan atribut Pin Garuda, Papan Nama, Tanda Pengenal dan Tanda Jabatan;
 - c. Pejabat dan Staf ASN Organik menggunakan PDO; dan
 - d. Pakaian Olahraga apabila pegawai berolahraga
- (4) Penggunaan Seragam Kerja untuk hari Rabu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c baik ASN Organik maupun Prajurit TNI/Anggota Polri dan Pegawai lainnya menggunakan PDH Setjen Wantannas warna putih/kemeja lengan panjang warna putih.
- (5) Penggunaan Seragam Kerja untuk hari Kamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. Pejabat maupun staf ASN menggunakan Setelan safari warna hijau tua; dan
 - b. Prajurit TNI/Anggota Polri/Pegawai lainnya menggunakan Pakaian Dinas Lapangan atau sesuai ketentuan yang berlaku pada instansi induk.
- (6) Penggunaan Seragam Kerja untuk hari Jumat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. Pakaian Batik lengan panjang; dan
 - b. Pakaian Olahraga apabila pegawai berolahraga.
- (7) Pegawai wanita yang hamil menggunakan pakaian bebas, sopan, rapi beserta atribut dan kelengkapannya dengan warna yang disesuaikan dengan seragam hari kerja.

(8) Pegawai...

- (8) Pegawai yang menghadiri undangan dari instansi lain dapat mengenakan pakaian yang ditentukan oleh instansi yang mengundang dengan memakai tanda pengenal.
- (9) Bagi Prajurit TNI/Anggota POLRI/Pegawai lainnya, apabila pada hari senin/selasa/rabu/kamis/jumat ada ketentuan lain, ditetapkan oleh Kepala Biro Umum.

Paragraf 2

Pasal 18

Pakaian Korps Pegawai digunakan pada saat:

- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. upacara hari-hari resmi kenegaraan; dan
- c. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Seragam Kerja untuk Pegawai Non ASN

Pasal 19

- (1) Ketentuan Seragam dan Atribut Kerja bagi pegawai non ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI di lingkungan Setjen Wantannas ditetapkan oleh Kepala Biro Umum.
- (2) Pegawai non ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI di lingkungan Setjen Wantannas, tetap mengenakan Seragam dan Atribut Kerja yang telah ada, sepanjang ketentuan seragam dan atribut belum ditetapkan oleh Kepala Biro Umum.

BAB V

SANKSI, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Seragam dan Atribut Kerja di lingkungan Setjen Wantannas adalah pelanggaran disiplin; dan
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Seragam dan Atribut Kerja di lingkungan Setjen Wantannas dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 21

Pembinaan dan Pengawasan pada penggunaan Seragam dan Atribut Kerja bagi pegawai dilakukan oleh pimpinan setiap unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini berlaku, Penggunaan Seragam dan Atribut Kerja harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 23

Biaya yang diperlukan untuk pengadaan seragam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c, Pasal 4 ayat (4), atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, serta Seragam dan Atribut Kerja bagi pegawai non ASN, Prajurit TNI, Anggota POLRI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Nomor: 18/SK/II/2009 tentang Lencana Tanda Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal ~~22~~ Juni 2021


SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
HARJO SUSMORO



I. MODEL PAKAIAN SERAGAM KERJA RESMI

1. PAKAIAN DINAS ORGANIK


a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan
- b. Pin Korpri
- c. Tanda Jasa
- d. Badge Logo Wantannas
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- h. Sepatu pantofel hitam

b. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan
- b. Pin Korpri
- c. Tanda Jasa
- d. Badge Logo Wantannas
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- h. Sepatu pantofel hitam

c. PAKAIAN DINAS ...

c. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Tanda Pangkat dan Pembeda Golongan
- b. Pin Korpri
- c. Bagde Logo Setjen Wantannas
- d. Tanda Jasa
- e. Tanda Pengenal
- f. Papan Nama
- g. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- h. Sepatu pantofel hitam

2. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH SETJEN WANTANNAS


a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam


b. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB



Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

c. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA BIRU DONGKER SETJEN WANTANNAS


a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

b. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

c. PAKAIAN DINAS ...

c. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HIJAU TUA SETJEN WANTANNAS


a. PAKAIAN DINAS PRIA



Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

b. PAKAIAN DINAS WANITA




Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

c. PAKAIAN DINAS...

c. PAKAIAN DINAS WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

5. PAKAIAN SAFARI LENGKAP


a. PAKAIAN SAFARI LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kemeja Lengan Panjang warna Putih
- c. Sepatu pantofel hitam
- d. Jas hitam lengkap (jas dan celana panjang hitam).

b. PAKAIAN SAFARI LENGKAP WANITA




Keterangan:

- a. Kemeja Lengan Panjang warna Putih
- b. Sepatu pantofel hitam
- c. Jas hitam lengkap (jas dan rok pendek dibawah lutut/rok panjang warna hitam).

c. PAKAIAN ...

c. PAKAIAN SAFARI LENGKAP WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Kemeja Putih Lengan Panjang
- b. Sepatu pantofel hitam
- c. Jas hitam lengkap (jas dan rok panjang warna hitam).

6. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


a. PAKAIAN KORPS PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- a. Pin Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Sepatu pantofel hitam
- e. Peci hitam

b. PAKAIAN KORPS PEGAWAI WANITA




Keterangan:

- a. Pin Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Sepatu pantofel hitam

c. PAKAIAN KORPS...

c. PAKAIAN KORPS PEGAWAI HIJAB




Keterangan:

- a. Pin Korpri
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Sepatu pantofel hitam

7. PAKAIAN OLAHRAGA PRIA DAN WANITA


a. PAKAIAN OLAHRAGA PRIA



Keterangan:

- a. Pakaian dan training olahraga; dan
- b. Sepatu olahraga.

b. PAKAIAN OLAHRAGA WANITA/ WANITA HIJAB




Keterangan:

- a. Pakaian dan training olahraga; dan
- b. Sepatu olahraga.

8. PAKAIAN BATIK...

8. PAKAIAN BATIK


a. PAKAIAN BATIK PRIA



Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

b. PAKAIAN BATIK WANITA



Keterangan:

- a. Pin Garuda
- b. Tanda Pengenal
- c. Papan Nama
- d. Lencana Jabatan (khusus pejabat struktural)
- e. Sepatu pantofel hitam

II. ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA

1. PAPAN NAMA



1. Ukuran
Panjang 8 cm
Lebar 2 cm
2. Latar belakang hitam
tulisan kuning dan
sebelah kiri ada logo
Dewan Ketahanan
Nasional RI

2. PIN GARUDA...

2. PIN GARUDA



Arti Logo:

Pin Garuda terdiri dari:

- a. Tulisan Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya disingkat Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 199 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- b. Arti Burung Garuda
 - a. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan.
 - b. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan
 - c. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain:
 - ✓ 17 helai bulu pada masing-masing sayap.
 - ✓ 8 helai bulu pada ekor.
 - ✓ 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor.
 - d. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat.
 - e. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam.
 - f. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut:
 1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam;


2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kanan bawah perisai berlatar merah;
3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kanan atas perisai berlatar putih;
4. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kiri atas perisai berlatar merah; dan
5. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kiri bawah perisai berlatar putih.

3. TANDA PENGENAL

Bagian Depan



Bagian Belakang



Keterangan

Ukuran Tanda Pengenal:
Panjang 9 cm
Lebar 5,5 cm

I. TAMPAK DEPAN

- a. Nama Lembaga Pemerintah
- b. Foto
- c. Nama Pegawai
- d. Nama Jabatan dan Unit Kerja

II. TAMPAK BELAKANG


- a. Nomor Kartu
- b. NIP/NRP
- c. Tempat/tanggal lahir
- d. Agama
- e. Golongan Darah
- f. Tinggi Badan
- g. Alamat Rumah
- h. Alamat Kantor
- i. Nama Website
- j. Masa berlaku
- k. Nama Jabatan dan Nama Pejabat

KARTU TANDA ANGGOTA (KTA)

Bagian Depan



Bagian Belakang



Keterangan

Ukuran Kartu Tanda Anggota:
Panjang 8,5 cm
Lebar 5,5 cm

I. TAMPAK DEPAN

- a. Logo Setjen Wantannas
- b. Foto
- c. Nama lembaga pemerintah
- d. Nama
- e. NIP//NRP
- f. Pangkat
- g. Jabatan
- h. Nama Jabatan dan Nama Pejabat

II. TAMPAK BELAKANG

- a. Nomor KTA
- b. Tempat tanggal lahir
- c. Agama
- d. Golongan Darah
- e. Tinggi badan
- f. Alamat kantor
- g. Website
- h. Masa berlaku

4. LENCANA KORPRI, TANDA JASA KEHORMATAN, DAN TANDA JABATAN



5. TANDA PANGKAT DAN PEMBEDA GOLONGAN



IV/A



IV/B



IV/C



IV/D



IV/E



III/A



III/B



III/C



III/D

II/a...



II/A



II/B



II/C



II/D



I/A



I/B



I/C



I/D

6. BADGE LOGO WANTANNAS



Keterangan :

1. Ukuran
Tinggi 8,3 cm
Lebar 6,8 cm
2. Dipasang pada lengan sebelah kiri

7. SEPATU PANTOFEL HITAM DAN DASI

a. Sepatu Pantofel Hitam Pria dan Dasi



Keterangan:

Digunakan saat upacara pelantikan dan upacara kenegaraan resmi

b. Sepatu ...

b. Sepatu Pantofel Hitam Wanita



Keterangan:

Digunakan saat upacara pelantikan dan upacara kenegaraan resmi

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,
HARJO SUSMORO

The text is accompanied by an official blue circular seal of the Dewan Ketahanan Nasional (National Resilience Council). The seal features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "DEWAN KETAHANAN NASIONAL" and "SEKRETARIS JENDERAL" around the perimeter. A blue ink signature is written over the seal and the text.